



**PUTUSAN
NOMOR 34/Pid/2019/PT KPG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun /20 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nangalimang, RT.008, RW.003, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E. alias VETI;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/28 April 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nangalimang, RT.008, RW.003, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019;
6. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum sejak tanggal 25 Pebruari 2019;

Terdakwa II tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tinggi Kupang didampingi oleh Penasihat Hukum **VICTOR NEKUR, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office, beralamat di Jalan Don Silipi, RT.01, RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, di bawah register nomor 33/SK.Pid/12/2019/PN Mme, tanggal 20 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mme., tanggal 6 Maret 2019 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, **Reg.Perkara Nomor PDM-38/MAUME/11/2018**, tertanggal 23 Nopember 2018, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E. alias VETI**, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** yang beralamat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, ***“sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi **ST MARLIYAH** yang sedang mencari rumah untuk dikontrak menemui Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan lingkaran luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka bersama dengan Saksi **BERNADETHA BERNADINA D.N. KONDI** dengan maksud untuk membicarakan terkait sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang hendak Saksi **ST MARLIYAH** kontrak;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** di tempat tinggalnya yang beralamat Jalan lingkaran luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka tersebut, Saksi **BERNADETHA BERNADINA D.N. KONDI** menanyakan kepada Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** siapa pemilik rumah yang beralamat di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian pada saat itu Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA**, dimana pada saat itu Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** berkata “itu rumah kau punya kaka **SONI** (Terdakwa I) punya, dia kan la'i gete (laki besar), kami juga tidak mungkin tinggal di rumah itu, ade tau to....., kami mau cari orang buat kontrak saja itu rumah”, kemudian perkataan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** tersebut disambung oleh Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dengan mengatakan “kemarin itu rumah pernah saya kontrakan untuk laundry satu tahunnya sepuluh juta”;
- Bahwa atas penyampaian dari Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.**, kemudian Saksi **BERNADETHA BERNADINA D.N. KONDI** mengatakan “kalau begitu kasi teman saya saja kontrak dia mau buka warung”, lalu dijawab oleh Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** “terima kasih banyak kau sudah bawa orang kesini untuk kontrak itu rumah”, kemudian Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** menyambungkan pembicaraan dengan mengatakan “kalau mau dikontrak harus bayar sebelum tanggal 31 Desember 2017 biar saya kembalikan uangnya orang yang saya sudah ambil, karena rumah itu saya

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 34/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikontrakan ke orang dan uangnya harus dibayar sebelum tanggal 31 Desember 2017 biar orang itu tidak jadi kontrak itu rumah, biar bibi yang masuk kontrak saja itu rumah”;

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** Saksi **ST MARLIYAH** menjawab, “oke baik sudah, sebelum tanggal 31 Desember 2017 saya pasti bayar dan saya akan masuk tinggal pada bulan Juli 2018”, kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** yang beralamat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Saksi **ST MARLIYAH** menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** untuk biaya kontrak rumah selama dua tahun dan dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut selesai keesokan harinya Saksi **ST MARLIYAH** menuju ke Kota Bajawa, Kabupaten Ngada karena saat itu Saksi **ST MARLIYAH** masih memiliki usaha di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi **ST MARLIYAH** bersama dengan Saksi **BERNADETHA BERNADINA D.N KOND** datang ke rumah yang hendak di kontrak oleh Saksi **ST MARLIYAH** yang beralamat di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk memasuki rumah yang telah dibayar sewanya oleh Saksi **ST MARLIYAH** pada tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA**, Saksi **ST MARLIYAH** menyampaikan maksudnya untuk menempati rumah tersebut, namun saat itu Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA**, telah menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong dengan berkata kepada Saksi **ST MARLIYAH** “rumah ini tidak bisa dikontrakan, karena rumah ini milik orang tua **SONI** dan kalau dikontrakan nanti kami tinggal dimana“, kemudian Saksi menjawab, “kalau begitu, bagaimana dengan uang saya“, lalu Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** mengatakan lagi kepada Saksi “menyangkut perjanjian kita saya sudah siap jika dilaporkan kepada Polisi”, mendengar perkataan dari Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** yang demikian, **ST MARLIYAH** pun langsung pamit pulang dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 34/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi **ST MARLIYAH** mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** alias **SONI** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** alias **VETI**, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** yang beralamat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, "**sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi **ST MARLIYAH** yang sedang mencari rumah untuk dikontrak menemui Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan lingkaran luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka bersama dengan Saksi **BERNADETHA BERNADINA D.N. KONDI** dengan maksud untuk membicarakan terkait sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang hendak Saksi **ST MARLIYAH** kontrak;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** di tempat tinggalnya yang beralamat Jalan lingkaran luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka tersebut, Saksi **BERNADETHA BERNADINA D.N. KONDI** menanyakan kepada Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** siapa pemilik rumah yang beralamat di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian pada saat itu Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa I **YULIUS**

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 34/Pid/2019/PT KPG



CLAUDIUS DA SILVA, dimana pada saat itu Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** berkata "itu rumah kau punya kaka **SONI** (Terdakwa I) punya, dia kan la'i gete (laki besar), kami juga tidak mungkin tinggal di rumah itu, ade tau to...., kami mau cari orang buat kontrak saja itu rumah", kemudian perkataan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** tersebut disambung oleh Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dengan mengatakan "kemarin itu rumah pernah saya kontrakan untuk laundry satu tahunnya sepuluh juta";

- Bahwa atas penyampaian dari Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.**, kemudian Saksi **BERNADETHA BERNADINA D.N KONDI** mengatakan "kalau begitu kasi teman saya saja kontrak dia mau buka warung", lalu dijawab oleh Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** "terima kasih banyak kau sudah bawa orang kesini untuk kontrak itu rumah", kemudian Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** menyambungkan pembicaraan dengan mengatakan "kalau mau dikontrak harus bayar sebelum tanggal 31 Desember 2017 biar saya kembalikan uangnya orang yang saya sudah ambil, karena rumah itu saya sudah kontrakan ke orang dan uangnya harus dibayar sebelum tanggal 31 Desember 2017 biar orang itu tidak jadi kontrak itu rumah, biar bibi yang masuk kontrak saja itu rumah";

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** Saksi **ST MARLIYAH** menjawab, "oke baik sudah, sebelum tanggal 31 Desember 2017 saya pasti bayar dan saya akan masuk tinggal pada bulan Juli 2018", kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** yang beralamat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Saksi **ST MARLIYAH** menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** untuk biaya kontrak rumah selama dua tahun dan dibuatkan kwitansi pembayaran;

- Bahwa setelah pembayaran tersebut selesai keesokan harinya Saksi **ST MARLIYAH** menuju ke Kota Bajawa, Kabupaten Ngada karena saat itu Saksi **ST MARLIYAH** masih memiliki usaha di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi **ST MARLIYAH** bersama dengan Saksi **BERNADETHA BERNADINA D.N KONDI** datang ke rumah yang hendak di kontrak oleh Saksi **ST MARLIYAH** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk memasuki rumah yang telah dibayar sewanya oleh Saksi **ST MARLIYAH** pada tanggal 31 Desember 2017;

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA**, Saksi **ST MARLIYAH** menyampaikan maksudnya untuk menempati rumah tersebut, namun saat itu Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA**, telah menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong dengan berkata kepada Saksi **ST MARLIYAH** “rumah ini tidak bisa dikontrakan, karena rumah ini milik orang tua **SONI** dan kalau dikontrakan nanti kami tinggal dimana“, kemudian Saksi menjawab, “kalau begitu, bagaimana dengan uang saya“, lalu Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** mengatakan lagi kepada Saksi “menyangkut perjanjian kita saya sudah siap jika dilaporkan kepada Polisi“, mendengar perkataan dari Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** yang demikian, **ST MARLIYAH** pun langsung pamit pulang dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi **ST MARLIYAH** mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut diatas, Kuasa Hukum Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya Nomor **REG.PERK.:PDM-38/MAUME/11/2018.**, dalam sidang pada tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA** alias **SONI** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E.** alias **NETI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**“, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 34/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E. alias VETI** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan dan Terdakwa II segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000; yang isinya “KONTRAK RUMAH DI JLN NONG MEAK KEL KABOR SELAMA 2 (DUA) TAHUN DARI BLN JULI 2018 S/D JULI 2020;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 (2) KUHAP;
2. Membebaskan Terdakwa I dari tahanan;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Para Terdakwa;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mme., tanggal 6 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI** dan **Terdakwa II. FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, S.E. alias VETI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan penipuan**”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **FRANSISKA**



IRMAYANTI KONDI, S.E. alias VETI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan;

5. Menyatakan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000; yang isinya "KONTRAK RUMAH DI JLN NONG MEAK KEL KABOR SELAMA 2 (DUA) TAHUN DARI BLN JULI 2018 S/D JULI 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut diatas, Para Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2019 dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2019/PN Mme., dan permohonan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2019 dan permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere sesuai dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 100/Akta.Pid.B/2018/PN mme;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pernyataan bandingnya, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Kesalahan penafsiran penerapan hukum dalam Perbuatan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;

- Bahwa hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan Korban atas nama ST Marliyah adalah "Kontrak Rumah" hak milik waris dari Terdakwa I (sesuai Kuitansi Kontrak Rumah) yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Korban;
- Bahwa telah diakui oleh Para Terdakwa bahwasannya Kontrakan Rumah tersebut dibatalkan oleh Para Terdakwa karena ibu kandung Terdakwa I menghendaki agar Terdakwa I bersama Istrinya dalam hal ini Terdakwa II, untuk tinggal di rumah yang dikontrakan kepada Korban,



oleh karena ibu kandung Terdakwa I sudah sangat tua yang sangat membutuhkan perhatian dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa telah diakui pula oleh Korban bahwasannya upaya untuk mengembalikan uang Korban dari Para Terdakwa terlalu lama sehingga Korban melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Sikka dimana Terdakwa I langsung ditahan;

- Bahwa telah beberapa kali terjadi negosiasi di tingkat kepolisian untuk berdamai dengan syarat Para Terdakwa mengembalikan uang Korban, akan tetapi kondisi keuangan dari Para Terdakwa mengalami kendala dalam pengembalian uang secara utuh kepada Korban;

- Bahwa oleh karena waktu untuk mengembalikan uang kepada Korban terlalu lama, maka kasus tersebut dilanjutkan ke tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sikka di Pengadilan Negeri Maumere;

- Bahwa dalam proses penahanan di tingkat Kejaksaan pun, Terdakwa II yang tidak ditahan tetap berupaya untuk mencari uang agar dapat mengembalikan uang tersebut kepada Korban;

- Bahwa selanjutnya, ketika perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Maumere pun, Para Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa I tetap berupaya untuk mengembalikan uang Korban akan tetapi masih menemui kendala sehingga berujung pada putusan pidana terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pleidoi tetap memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan membebaskan Para Terdakwa dengan alasan hukum bahwa perkara a quo merupakan perbuatan Wanprestasi;

- Bahwa menurut ahli hukum Dr. Yahman, S.H., M.H dalam bukunya **KARATERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL**, Penerbit PT. Prestasi Pustakaraya Jakarta – Indonesia 2011, pada halaman 248, sebagaimana Kami kutip, bahwa:

“Untuk mengetahui batasan antara Wanprestasi dan Penipuan adalah terletak pada ‘tempus delecti’ atau ‘waktu’ ‘perjanjian atau kontrak itu ditutup’. Apabila “setelah” (post factum) kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah



wanprestasi. Jika kontrak setelah ditutup ternyata “sebelumnya”(ante factum) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu mulihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan *penipuan*”;

Selanjutnya Kami kutip dari buku tersebut, bahwa: “Untuk mengetahui kapan terjadi “wanprestasi”, dan kapan terjadi “penipuan” terletak pada niat seseorang, jika sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah “niat” tidak baik, maka hal ini merupakan perbuatan “penipuan”. Jika setelah kontrak ditutup “niat” tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan “wanprestasi”. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan gugatan dengan dasar Pasal 1365 Jo 1328 BW, dengan tujuan pembatalan kontrak dan pemenuhan prestasi serta ganti rugi”;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu dan atau identitas palsu serta objek yang dikontrakan adalah benar merupakan hak milik waris dari Terdakwa I;
- Bahwa oleh karena itu, Para Terdakwa dan Korban, setelah putusan pidana tersebut, dimana upaya Para Terdakwa secara bersama – sama saat Terdakwa I sudah berada diluar tahanan, maka pada hari Jumat; tanggal 15 Maret 2019 telah terjadi Perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban dengan dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian dengan pengembalian uang Korban dari Para Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua uluh juta rupiah) sebagaimana bukti terlampir dalam berkas Memori Banding ini;
- Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Korban jelas – jelas merupakan hubungan hukum privat (keperdataan), oleh karenanya Kami mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan menerima permohonan banding Para Terdakwa dan membebaskan Para Terdakwa;

II. Diskresi Tindak Pidana Penipuan di luar Pengadilan;

- Bahwa walaupun hukum memandang perbuatan hukum Para Terdakwa sebagai tindak pidana penipuan maka sudah seharusnya sejak dari tingkat penyidikan telah menerapkan diskresi dengan pertimbangan dalam hal penerapan hukum pidana yang dicata-citakan



(*ius constituendum*) yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat;

- Bahwa penerapan diskresi (kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, diskresi dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu dan mendesak;
- b. Tidak bertentangan dengan perundang - undangan;
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian;

- Bahwa penerapan diskresi tersebut, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor: 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009 dalam perkara hubungan kontrak kerjasama, sebagaimana kami kutip; *“Korban selaku pengadu tidak menghendaki perkaranya untuk diteruskan dan menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat kerugian yang dialami oleh korban telah dipenuhi”*;

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Korban telah berdamai (surat pernyataan perdamaian terlampir) dimana Para Terdakwa telah mengembalikan uang kontrakan rumah kepada Korban sebesar Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang korban (kuitansi terlampir);

- Bahwa Para Terdakwa telah pula menerima surat Permohonan Pencabutan berkas perkara oleh Korban yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 18 Maret 2019 (terlampir);

Sehingga berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, maka Kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Kupang kiranya berkenan menerima permohonan banding dan Memori Banding ini seraya mengabulkannya sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaan/Pleidoi dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam alasan banding pertama Penasihat Hukum Para Terdakwa membahas mengenai kesalahan penafsiran penerapan hukum dalam perbuatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan korban atas nama ST MARLIYAH adalah kontrak rumah hak milik waris dari Terdakwa I (sesuai kwitansi kontrak rumah) yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu dan atau identitas palsu serta objek yang dikontrakan adalah benar merupakan hak milik waris dari Terdakwa I, oleh karena itu Para Terdakwa dan korban, setelah putusan pidana tersebut, dimana upaya Para Terdakwa secara bersama-sama saat Terdakwa I sudah berada di luar tahanan, maka pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban dengan dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian dengan pengembalian uang korban sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Tanggapan:

Bahwa sangat keliru apabila Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa perkara aquo merupakan perbuatan wanprestasi, Para Terdakwa tidak pernah menggunakan nama palsu dan atau identitas palsu. Bahwa memang benar awal mula terjadinya tindak pidana penipuan aquo yaitu berawal dari adanya pembicaraan terkait kontrak rumah yang beralamat di jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, hingga saksi ST MARLIYAH menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa. Dalam menilai perkara aquo apakah termasuk ke dalam ranah penipuan atau perdata bukanlah hanya sebatas melihat perkara aquo dari sisi kulitnya saja bahwa perkara aquo terkait dengan kontrak rumah sehingga disimpulkan bahwa perkara aquo masuk ke ranah perdata, namun perlu di kupas lebih dalam bagaimana rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga saksi ST MARLIYAH menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa;

Bahwa untuk mengetahui apakah suatu perjanjian sah atau tidak maka perlu dilihat ketentuan berdasarkan Pasal 1320 BW yang mengatur bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;



- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa syarat kesepakatan dimaksudkan agar suatu kontrak/ perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- Paksaan (dwang, duress)
- Kesilapan (dwaling, mistake)
- Penipuan (bedrog, fraud)

Sebagaimana dalam pasal 1321 BW disebutkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 BW bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Dengan demikian untuk membuktikan adanya penipuan dalam suatu kontrak/ perjanjian maka harus dibuktikan melalui proses pidana terlebih dahulu; Bahwa sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 bahwa "*Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang*". Bahwa fakta persidangan jelas membuktikan bahwa ada unsur dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa jelas merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan bukan merupakan perbuatan perdata yang bertitik tolak dari adanya suatu hubungan hukum perjanjian antara saksi ST MARLIYAH dengan Para Terdakwa. Berikut kami uraikan fakta-fakta hukum yang membuktikan terpenuhinya dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang:



- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA dan Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE di rumahnya yang beralamat Jalan lingkaran luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka saksi BERNADETHA BERNADINA D.N KONDI bertanya kepada Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA dan Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE yang ada saat itu dengan mengatakan “kaka saya mau tanya rumah di jalan Nong Meak siapa punya rumah” dan **di jawab oleh Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE “ itu rumah kau punya kaka SONI (Terdakwa I) punya, dia kan la’i gete (laki besar), kami juga tidak mungkin tinggal di rumah itu, ade tau to...., kami mau cari orang buat kontrak saja itu rumah**”, kemudian di sambung oleh Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA “ kemarin itu rumah pernah saya kontrakan untuk laundry satu tahunnya sepuluh juta”, kemudian saksi BERNADETHA BERNADINA D.N KONDI menyampaikan lagi “ kalau begitu kasi teman saya saja kontrak dia mau buka warung “, lalu di jawab oleh Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE “ terima kasih banyak kau sudah bawa orang kesini untuk kontrak itu rumah”, lalu **di sambung pembicaraan oleh Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA “ kalau mau di kontrak harus bayar sebelum tanggal 31 Desember 2017 biar saya kembalikan uangnya orang yang saya sudah ambil karena rumah itu saya sudah kontrakan ke orang dan uangnya harus di bayar sebelum tanggal 31 Desember 2017 biar orang itu tidak jadi kontrak itu rumah, biar bibi yang masuk kontrak saja itu rumah**”. Atas apa yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut saksi ST MARLIYAH menjawab “ oke baik sudah, sebelum tanggal 31 Desember 2017 saya pasti bayar, dan saya akan masuk tinggal pada bulan Juli 2018”

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Tidak pernah menyampaikan kepada saksi ST MARLIYAH kalau rumah yang hendak di kontrakan kepadanya adalah milik orang tua kandung dari Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA biasa di panggil SONI;

- Bahwa benar Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA tidak pernah memberitahukan kepada orang tua kandung Terdakwa kalau rumah yang beralamat di jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Terdakwa hendak



kontrakan kepada saksi ST MARLIYAH dan telah menerima uang sewa kontrak rumah dari saksi ST MARLIYAH;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 dan tanggal 2 Juli 2018 , saksi ST MARLIYAH mendatangi Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA dan Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE, saat itu saksi ST MARLIYAH bertemu dengan mereka berdua di rumah yang hendak di kontrakan kepada saksi ST MARLIYAH di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk melakukan konfirmasi terkait perjanjian kontrak atau sewa rumah yang sudah kami sepakati sebelumnya sesuai yang tercantum di kwitansi pembayaran tertanggal 31 Desember 2017;

- Bahwa benar saat bertemu dengan Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA saksi ST MARLIYAH menyampaikan "bagaimana pak SONI, sekarang saya datang untuk menempati rumah ini sesuai dengan perjanjian yang sudah kita buat sesuai dengan kwitansi pembayaran". Namun saat itu **Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE** berkata kepada saksi ST MARLIYAH "*rumah ini tidak bisa di kontrakan, karena rumah ini milik orang tua SONI dan kalau di kontrakan nanti kami tinggal dimana* ", kemudian saksi menjawab " kalau begitu , bagaimana dengan uang saya", lalu Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE mengatakan lagi kepada saksi " menyangkut perjanjian kita saya sudah siap jika dilaporkan kepada Polisi. Mendengar perkataan dari Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE yang demikian, ST MARLIYAH pun langsung pamit pulang dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut di atas maka alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding tersebut tidak benar dan patut untuk ditolak;

b. Bahwa dalam alasan banding kedua Penasihat Hukum Para Terdakwa membahas mengenai diskresi tindak pidana penipuan di luar pengadilan dengan pertimbangan antara Para Terdakwa dengan korban telah berdamai dimana Para Terdakwa telah mengembalikan uang kontrakan rumah kepada korban sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Tanggapan:



Bahwa sebenarnya Para Terdakwa sudah diberikan cukup waktu untuk melakukan pengembalian uang terhadap saksi ST MARLIYAH, hal ini sudah terjadi sejak dari pemeriksaan di Kepolisian, hingga proses persidangan dimana di persidangan Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi ST MARLIYAH, namun hal tersebut tak kunjung direalisasikan oleh Para Terdakwa hingga Putusan perkara aquo dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 06 Maret 2019, dan setelah Putusan dicakan barulah ada upaya dari Para Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi ST MARLIYAH pada tanggal 15 Maret 2019 setelah adanya pernyataan banding dari Para Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2019 kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 ada surat permohonan pencabutan berkas perkara oleh saksi ST MARLIYAH;

Bahwa perkara aquo tidak bisa disamakan dengan perkara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009 karena konteksnya sangat berbeda dengan perkara aquo karena perkara Nomor 1600 K/Pid/2009 yang menjadi pelapornya adalah mertua dari terdakwa itu sendiri dan korban pada waktu itu mencabut pengaduannya pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri menghentikan penuntutan perkara tersebut atas dasar pencabutan pengaduan tersebut. Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Bahwa jika dilihat ketentuan pasal 376 KUHP pada Bab XXIV tentang Penggelapan bahwa ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, dengan demikian oleh karena pelapornya adalah mertua sendiri maka perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan delik aduan;

Bahwa berbeda konteksnya dengan perkara aquo dimana Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mme tanggal 06 Maret 2019 bahwa Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI dan Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE. alias VETI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. Jikapun mengacu kepada dakwaan alternatif Kedua



Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP akan tetapi saksi ST MARLIYAH bukanlah merupakan orang yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 KUHP sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan delik aduan sehingga tidak ada dasar hukum untuk menghentikan penuntutan perkara aquo;

Bahwa memang patut dihargai itikad baik dari Para Terdakwa yang telah mau mengembalikan uang saksi ST MARLIYAH setelah putusan pidana dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, namun pengembalian tersebut bukanlah termasuk alasan untuk hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam BAB VIII (Pasal 76 KUHP sampai dengan Pasal 85 KUHP);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka alasan Anak/Penasihat Hukum Anak dalam memori banding tersebut patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mme., tanggal 06 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut namun apabila Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI DAN Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE. alias VETI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI dan Terdakwa II FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE. alias VETI dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada;
3. dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan, dan Terdakwa II segera ditahan;



4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000;** yang isinya "KONTRAK RUMAH DI JLN NONG MEAK KEL KABOR SELAMA 2 (DUA) TAHUN DARI BLN JULI 2018 S/D JULI 2020;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan surat tertanggal 14 Maret 2019, dan Penuntut Umum telah datang mempelajari berkas perkara aquo akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak datang mempelajari berkas perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mme., tanggal 6 Maret 2019, oleh Para Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2019/PN Mme ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Kesalahan penafsiran penerapan hukum dalam Perbuatan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan Korban adalah perbuatan keperdataan



karena obyek perjanjian adalah warisan Terdakwa I, sehingga yang terjadi adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan mengutip pendapat ahli hukum Dr. Yahman, S.H., M.H dalam bukunya **KARATERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL**, Penerbit PT. Prestasi Pustakaraya Jakarta – Indonesia 2011, pada halaman 248, sebagaimana Kami kutip, bahwa:

“Untuk mengetahui batasan antara Wanprestasi dan Penipuan adalah terletak pada ‘tempus delecti’ atau ‘waktu’ “perjanjian atau kontrak itu ditutup”. Apabila “setelah” (post factum) kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika kontrak setelah ditutup ternyata “sebelumnya” (ante factum) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu mulihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Terdakwa mengetahui dan menyadari sebelum menerima pembayaran kontrak dari Korban bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas obyek sewa, selanjutnya dengan rangkaian perkataan bohong atau tipu muslihat Para Terdakwa meyakinkan korban sehingga korban bersedia membayar uang sewa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Para Terdakwa, namun setelah menerima pembayaran uang sewa Para Terdakwa tidak dapat menyerahkan obyek sewa yang ditunjukkan tersebut, dengan demikian telah ada niat jahat dari Para Terdakwa untuk memotivasi korban menyerahkan uang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan memori banding tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

2. Diskresi Tindak Pidana Penipuan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup berkaitan dengan diskresi oleh aparaturnya kepolisian pada saat tahap penyidikan, terkesan Para Terdakwa hanya mengulur-ulur waktu untuk menghindari proses perkara, bahkan sampai dengan perkara diputus di Tingkat Pertama Para Terdakwa tidak mewujudkan itikad baik untuk mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah diterima dari Korban sebagai uang sewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan untuk dilakukan diskresi oleh aparaturnya kepolisian tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mme., diputus pada tanggal 6 Maret 2019 dengan amar pidana untuk Terdakwa I dihukum penjara selama 1 tahun dan 3 bulan sedangkan untuk Terdakwa II dihukum penjara selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum perkara aquo diterima di Pengadilan Tinggi Kupang Para Terdakwa dan saksi korban ST Marliyah telah melakukan perdamaian pada tanggal 15 Maret 2019 sesuai Surat Pernyataan Perdamaian dengan isi perdamaian Para Terdakwa mengembalikan uang kerugian saksi korban sebanyak Rp.20.000.000,00 sebagaimana tersebut dalam kwitansi tertanggal 15 Maret 2019 dan terhadap perdamaian tersebut Para Terdakwa dan Saksi Korban menyatakan persoalan mereka telah selesai serta menginginkan proses hukum tidak dilanjutkan dan untuk itu Saksi Korban telah membuat surat tertanggal 18 Maret 2019 dengan perihal pencabutan berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa perkara Para Terdakwa masuk dalam kualifikasi delik umum dan bukan delik aduan, sehingga walaupun Korban memohon pencabutan perkara atas diri Para Tedakwa kepada Pengadilan Tinggi Kupang, hal tersebut tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus ditolak, namun karena Korban telah menerima pengganti kerugian dari Para Terdakwa maka hal tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk meringankan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Banding tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan Para Terdakwa, pada sisi lain Para Terdakwa adalah orang-orang yang telah dewasa dan cakap berbuat hukum maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah mereka lakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Banding tidak menemukan cukup alasan untuk menanggukuhkan penahanan atas diri Para Terdakwa, sehingga akan diperintahkan agar kepada Para Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Banding dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta memperhatikan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sependapat atas diri Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, namun Majelis Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa, selanjutnya sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mme., tanggal 6 Maret 2019, perlu diperbaiki dalam penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa yang dirasakan adil menurut hukum maupun rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pid.B/2018/PN Mme. tanggal 6 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I: **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI** dan Terdakwa II: **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE. alias VETI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **YULIUS CLAUDIUS DA SILVA alias SONI** dan Terdakwa II **FRANSISKA IRMAYANTI KONDI, SE. alias VETI** dengan pidana penjara masing – masing selama: **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 34/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000;** yang isinya "KONTRAK RUMAH DI JLN NONG MEAK KEL KABOR SELAMA 2 (DUA) TAHUN DARI BLN JULI 2018 S/D JULI 2020;

Terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis, tanggal 9 Mei 2019** oleh **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INRAWALDI, S.H. M.H.**, dan **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 34/PEN.PID/2019/PT KPG., tanggal 5 April 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 34/PID/2019/PT KPG., tanggal 5 April 2019, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

ttd

1. INRAWALDI, S.H. M.H.

ttd

2. ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.

Hakim Ketua

ttd

YOHANES PRIYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKATI TRISILOWATI

Untuk Salinan Resmi:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Panitera,

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 34/Pid/2019/PT KPG



ADI WAHYONO, SH.MH.

NIP.196111131985031001